ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TERRADAP PENGURANGAN RUKUMAN DALAM KASUS PENCURIAN

(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MEDAN)
OLEH

JHON BOMAR TARIGAN

NTM: 09, 840, 0246 BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Dalam kualitas dan kuantitas peningkatan tindak pidana di era terakhir ini mengalami perkembangan secara pesat dan didominasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Sehingga dalam konteks kasus-kasus pencurian selalu menjadi perhatian hukum. Terlepas dari itu dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi ini akan memberikan gambaran diawali dari tinjauan sampai pengurangan yang diterjemahkan secara teori dan dibantu dengan secara penelitian atau field research di Pengadilan Negeri secara persuasif.

Ketentuan yang tersiratkan dimulai dari pengertian defenisi pidana dan pemidanaan dan juga tindak pidana serta pendefinisiannya oleh pakar-pakar hukum. Selain itu juga pembahasan tinjauan hukum terbadap pencurian, jenis pencurian dan dengan pemberatannya. Selain itu tersiratkan juga pengklasifikasian pencurian yang merupakan tinjauan terhadap suatu hukuman dalam konteks kasus pencurian.

Penguiangan hukuman yang ditinjau dari pendefinisian serta jenis hukuman bagi seseorang yang menjadi korban tindak pidana kejahatan disertai kekerasan menggunakan aturan yang dasar hukumnya dalam pasa) 365 KUHPidana. Dan bila ditinjau dari segi objek yang menjadi sasaran hukuman dalam penulisan katya ilmiah ini yaitu dialamatkan pada hukuman badan atau jasmaniah dan hukuman jiwa atau rohaniah. Dan ditinjau dari cara pemberian hukumannya akan mendukung hak bagi para pelaku kejahatan yang mana akan menerima hukuman tersebut.

Dalam penelitian yang diperoleh bahwa tinjauan umum serta hukuman dalam kasus peneurian telah tersiratkan. Secara khusus dalam pasal 365 ayat 2 (dua) KUHPidana tentang peneurian yang disertai kekerasan yang mana itu telah dilakukan sebagai bahan dasar penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan. Bahwa dalam terjadinya suatu tindak pidana atau sebagai peneurian terhadap seseorang atau korban, perlu adanya proses dan sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera terhadap seseorang atau pelaku yang melakukannya, dan didalam hal ini fungsi yang berwajib atau pihak kepolisian republik indonesia ataupun sebagai penyidik sangat berperan dalam menyelidiki dan melakukan penangkapan, pemeriksaan kepada para pelaku tindak pidana pencurian tersebut.